



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharianto;
2. Tempat lahir : Perdamaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /9 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Bali Rejo Desa Kwala Begumit
Kecamatan Stabat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/180/IX/2021/Resba tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Suharianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbango, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARIANTO dan menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GREN BK 5892 EE
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa SUHARIANTO dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SUHARIANTO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi NOVRIKO SIJABAT bersama dengan saksi SUDIRMAN SURBAKTI, sedang melintas Jl.Jamin Ginting Kel.Rambung Barat Kec. Binjai selatan pada saat itu para saksi anggota Polisi Polres Binjai tersebut mendapat informasi bahwa di jalan tersebut sering ada orang yang keluar dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pengintainan di lokasi tersebut dengan cara menunggu orang keluar dari dalam sebuah gang, kemudian sekira pada pukul 20.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor keluar dari sebuah gang yang di maksud, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pengejaran dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan ketika itu para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa kelihatan gugup dan pada saat terdakwa berhenti para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan juga barang bawaannya, dan terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sandang terdakwa dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli terdakwa dari Barak SKY GARDEN tepatnya Desa Tanjung Pama dengan harga 1 (satu) paket sabu tersebut senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut di peroleh untuk digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi anggota polisi Polres Binjai amankan dan bawa kepolres Binjai untuk di lakukan proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/10034/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, milik terdakwa An. SUHARIANTO

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7956/NNF/2021 Pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram , yang diperiksa milik terdakwa SUHARIANTO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUHARIANTO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi NOVRIKO SIJABAT bersama dengan saksi SUDIRMAN SURBAKTI, sedang melintas Jl.Jamin Ginting Kel.Rambung Barat Kec. Binjai selatan pada saat itu para saksi anggota Polisi Polres Binjai tersebut mendapat informasi bahwa di jalan tersebut sering ada orang yang keluar dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pengintainan di lokasi tersebut dengan cara menunggu orang keluar dari dalam sebuah gang, kemudian sekira pada pukul 20.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor keluar dari sebuah gang yang di maksud, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pengejaran dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan ketika itu para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa kelihatan gugup dan pada saat terdakwa berhenti para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan juga barang bawaannya, dan terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu yang di sandang terdakwa dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi anggota polisi Polres Binjai amankan dan bawa kepolres Binjai untuk di lakukan proses lebil lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/10034/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma-- ol sembilan) gram, milik terdakwa An. SUHARIANTO



Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7956/NNF/2021 Pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram , yang diperiksa milik terdakwa SUHARIANTO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARIANTO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai" Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi NOVRIKO SIJABAT bersama dengan saksi SUDIRMAN SURBAKTI, sedang melintas Jl.Jamin Ginting Kel.Rambung Barat Kec. Binjai selatan pada saat itu para saksi anggota Polisi Polres Binjai tersebut mendapat informasi bahwa di jalan tersebut sering ada orang yang keluar dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pengintainan di lokasi tersebut dengan cara menunggu orang keluar dari dalam sebuah gang, kemudian sekira pada pukul 20.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor keluar dari sebuah gang yang di maksud, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pengejaran dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan ketika itu para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa kelihatan gugup dan pada saat



terdakwa berhenti para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan juga barang bawaannya, dan terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu yang di sandang terdakwa dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan sabu pertama-tama menyiapkan alat penghisap sabu/bong kemudian sabu dimasukan kedalam pirek kaca pirek selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan berwarna biru selanjutnya melalui pipet dihisap sehingga asapnya masuk kedalam mulut sedemikian seterusnya kemudian terdakwa dan barang bukti para saksi anggota polisi Polres Binjai amankan dan bawa kepolres Binjai untuk di lakukan proses lebil lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/10034/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transfaran yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, milik terdakwa An. SUHARIANTO.;--Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7956/NNF/2021 Pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa SUHARIANTO adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Novriko Sijabat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai selatan Saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana nakotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering ada orang mengendarai sepeda motor membawa narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Saksi melihat Terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor keluar dari sebuah gang yang di maksud, kemudian para saksi melakukan pengejaran serta melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudirman Surbakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai selatan Saksi bersama dengan saksi Novriko Sijabat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Novriko Sijabat mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering ada orang mengendarai sepeda motor membawa narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa bermula Para Saksi melihat Terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor keluar dari sebuah gang yang di maksud, kemudian para saksi melakukan pengejaran serta melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/10034/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma-- ol sembilan) gram, milik terdakwa An. SUHARIANTO
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7956/NNF/2021 Pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang diperiksa milik terdakwa SUHARIANTO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai selatan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda GREN BK 5892 EE, ditangkap Anggota Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulaginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GREN BK 5892 EE;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai selatan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda GREN BK 5892 EE, ditangkap saksi Novriko Sijabat bersama dengan saksi Sudirman Surbakti, terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering ada orang mengendarai sepeda motor membawa narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti diketahui, bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai selatan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda GREN BK 5892 EE, ditangkap saksi Novriko Sijabat bersama dengan saksi Sudirman Surbakti, terkait tindak pidana narkotika, bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering ada orang mengendarai sepeda motor membawa narkotika, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa pada saat dilakukan pengangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang



bukti tersebut, bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/10034/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transaran yang berisi Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat Netto 0,09 (nol koma-- ol sembilan) gram, milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7956/NNF/2021 Pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram , yang diperiksa milik terdakwa SUHARIANTO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan transaksional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti diketahui, Bahwa Pada hari selasa tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai selatan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda GREN BK 5892 EE, ditangkap saksi Novriko Sijabat bersama dengan saksi Sudirman Surbakti, terkait tindak pidana narkotika, bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering ada orang mengendarai sepeda motor membawa narkotika, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di dalam Tas warna abu-abu dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa pada saat dilakukan pengakapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait barang bukti tersebut, bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/10034/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram



dan berat Netto 0,09 (nol koma-- ol sembilan) gram, milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7956/NNF/2021 Pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram , yang diperiksa milik terdakwa SUHARIANTO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa, unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka dakwaan Lebih Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09 (nol koma nol



sembilan) gram¹ (satu) buah tas warna abu-abu, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GREN BK 5892 EE, oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhariato** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa **Suhariato** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suhariato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GREN BK 5892 EE
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumini,